



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 12 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan di bawah Ridho Allah SWT, perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) pada Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 59);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30); dan
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** merupakan pedoman pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2026

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

H. SUDIRMAN

Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 13 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2026
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA
STRATA SATU (S1) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

**BAB I
PENGERTIAN**

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT yang selanjutnya disebut JAMBI MANTAP BERKELANJUTAN adalah Visi Gubernur Jambi Periode 2025-2029.
5. Program Jambi Cerdas dan Pintar adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Bantuan Beasiswa untuk Program Strata Satu (S1) adalah bantuan beasiswa untuk program S1 yang diperuntukan bagi keluarga kurang mampu/miskin dan/atau prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional.
9. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang bertugas menerima usulan program beasiswa pendidikan.
10. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jambi yang bertugas menyeleksi dan memberikan rekomendasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi;
 - b. percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi; dan
 - c. mendukung pemulihan ekonomi daerah.
2. Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar.
3. Untuk mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Beasiswa untuk program Strata Satu (S1) diperuntukkan untuk mahasiswa kurang mampu/miskin dan/atau prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional (program studi yang sudah terakreditasi);
4. Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi diberikan satu kali selama mengikuti pendidikan.

BAB III

PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN STRATA SATU (S1)

Pelaksanaan program beasiswa Provinsi Jambi dilakukan dengan cara:

1. penyelenggaraan kegiatan program beasiswa Strata Satu (S1) pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui aplikasi beasiswa;
2. pengumuman lolos administrasi dilakukan secara terbuka melalui media massa dan perangkat elektronik;
3. peserta yang lolos administrasi untuk menyerahkan dokumen autentik persyaratan beasiswa;
4. proses seleksi administrasi dan verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis; dan
5. proses seleksi dan rekomendasi penerima beasiswa dilakukan oleh Tim Seleksi.

BAB IV

LAPORAN PROGRAM BEASISWA

1. Tim Teknis melaporkan pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) Provinsi Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
2. Laporan pelaksanaan Program Beasiswa pendidikan Provinsi Jambi meliputi:
 - a. jumlah penerima beasiswa; dan
 - b. jumlah penyaluran dana bantuan beasiswa.

BAB V
PENGENDALIAN RESIKO

1. Biro Kesra Setda Provinsi menerima pengaduan terkait pelaksanaan program beasiswa S1 melalui kanal aduan pada situs beasiswa: <https://beasiswa.jambiprov.go.id>.
2. Penerima pengaduan sebagaimana pada angka 1, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan beasiswa tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Program Beasiswa Pendidikan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Nomor: 4.01.0.00.0.00.01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kode Rekening 5.1.02.05.01.0003 uraian belanja Beasiswa.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


H. SUDIRMAN